



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 88 / Pid Sus / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ONWARD JOKO PRASETYO. SH. ;**
Tempat lahir/Umur : Semarang / 38 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Srikaton Timur No. 56 RT. 05 / 05 Kel.
Purwoyono, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PT. JUGIARTO MAKMUR ABADI ;
Pendidikan : S.1

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 April 2015 nomor : 88 / PID SUS / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal, Putusan No. 88/Pid Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ONWARD JOKO PRASETYO, SH** Bin ABDUL ROSYID, selaku Direktur PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI, yang berkantor di Jl. Untung Suropati Semarang, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jl. Untung Suropati Semarang, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), yaitu dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI sejak tahun 28 Agustus 2013 sampai dengan tahun 2014,
- Bahwa PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI sebelum ditingkatkan menjadi PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI, sebelumnya bernama UD. JOGIARTO adalah milik terdakwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, selanjutnya UD. JOGIARTO ditingkatkan menjadi perseroan terbatas sejak tanggal 28 Agustus 2013
- Bahwa PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI bergerak dalam pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 solid dan liquid untuk dijual dalam bentuk oli bekas dan juga dalam bentuk bahan bakar alternatif,
- Bahwa perijinan yang dimiliki terdakwa selaku direktur PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI adalah : SIUP, HO dan perijinan lainnya UPL - UKL berikut surat rekomendasi UPL - UKL izin lingkungan atas kegiatan pengumpulan dan penyimpanan oli bekas, namun tidak memiliki ijin pengumpulan limbah B3
- Bahwa dalam menjalankan operasional terdakwa selaku direktur PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI telah menyuruh Karyawan saksi HENDRIK, DEDE, ABI berkeliling ke bengkel motor / mobil dan pabrik-pabrik yang menghasilkan oli bekas sisa dari penggantian oli untuk melihat jumlah dan kadar airnya selanjutnya karyawan terdakwa membayar uang muka pembelian setelah memperoleh beberapa lokasi pembelian pada hari berikutnya dilakukan pengambilan untuk dikumpulkan digudang, atau ada juga pengepul yang datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan limbah oli bekas ke gudang milik PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI, dengan cara yang dilakukan oleh para pengepul oli bekas juga hampir sama dengan cara pengumpulan oleh karyawan terdakwa yaitu terdakwa menunjukan buku dan rincian kegiatan pengumpulan limbah B3 oli bekas.

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI dapat mengumpulkan limbah B3 sejumlah 10.000 sampai dengan 12.000 liter limbah B3 oli bekas, sedangkan Harga pembelian limbah B3 minyak pelumas bekas adalah Rp.2.700,- / liter (dua ribu tujuh ratus rupiah per liter)
- Bahwa Limbah B3 oli bekas tersebut ditampung pada bak penampungan untuk selanjutnya dijual
- Bahwa Bahan bakar alternatif terbuat campuran dari residu baik yang kental atau cair tersebut dengan oli bekas murni, terdakwa membeli dari para kuli di pelabuhan yang bertugas membersihkan dan merawat kapal dengan cara terdakwa telpon selanjutnya terdakwa perintahkan saksi HENDRIK, DEDE, ABI untuk mengambil residu tersebut, untuk liquid CMO terdakwa memperoleh dari karyawan terdakwa ataupun dari pembuat CMO sendiri, untuk liquid sisa pembersihan mesin diperoleh karyawan yang keliling mencari oli bekas
- Bahwa Oli bekas berikut residu (kental dan cair) tersebut telah tercampur menjadi satu ketika proses penyimpanan ditempat pengumpulan selanjutnya dibuat berat jenis dikisaran angka 90 - 92, cara mengukur berat jenis adalah mengukur dengan alat pengukur berat jenis yang dibeli di toko kimia
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ada izin dari menteri
- Bahwa **Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota** sesuai dengan kewenangannya, maka setiap orang atau badan usaha diperbolehkan melakukan kegiatan pengumpulan dan atau pemanfaatan limbah B3 setelah mendapat izin dimaksud

Hal 3 dari 9 hal, Putusan No. 88/Pid Sus/2015/PT SMG



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 116 UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO, SH. Bin ABDUL ROSID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan Limbah B.3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 jo pasal 116 UU RI No : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO, SH bin ABDUL ROSYID dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) Subsida 1(satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan 24.000 liter Limbah B.3 jenis minyak pelumas bekas digudang PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI dst.
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan pada tanggal 4 Maret 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO, SH bin ABDUL ROSYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan limbah B.3 tanpa izin ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ONWARD JOKO PRASETYO, SH bin ABDUL ROSYID dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 10 hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 24.000 liter limbah B.3 jenis minyak pelumas (di gudang PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI) ;
 - b. 6.000 liter limbah B.3 jenis minyak pelumas bekas (di kantor PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI) ;
 - c. 1 buku Catatan Pembelian oli bekas ;
 - d. 4 lembar surat jalan penjualan limbah B.3 oli bekas dari PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI ke PT.ALP PETRO INDUSTRI (d/ h PT. AGIP LUBRINDO PRATAMA (tanggal 11 Februari 2014) ;
 - e. 1 lembar manifes Pengangkutan limbah B.3 NO : 005257) tanggal 04 Februari 2014 ;
 - f. 1 Bendel Company Profil PT. JOGIARTO MAKMUR ABADI ;
 - g. 1 lembar surat jalan No. 0000015/JMA/XI/2013 tanggal 30 November 2013 Perihal pengiriman bahan bakar alternatif 2.000 liter ;
 - h. 1 lembar surat jalan No. 0000019/JMA/XI/2013 tanggal 15 Desember 2013 perihal Pengiriman bahan bakar alternatif 8.000 liter ;
 - i. 1 lembar surat jalan No. 0000024/JMA/XII/2013 tanggal 30 Desember 2014 perihal pengiriman bahan bakar alternatif 8.000 liter ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor 16 / Banding / Akta.Pid.Sus /

Hal 5 dari 9 hal, Putusan No. 88/Pid Sus/2015/PT SMG



2015 / PN. Smg. jo nomor 291 / Pid.Sus / 2015 / PN. Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor 18 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2015 / PN. Smg. jo nomor 291 / Pid.Sus / 2015 / PN. Smg. dan permintaan banding tersebut telah 07 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :



- bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat Terdakwa sudah mempunyai surat ijin pengumpul limbah B.3 tingkat Kabupaten / Walikota ;
- bahwa kegiatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak ada yang dirugikan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan korban jiwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama Memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Maret 2015 nomor : 291 / Pid.Sus / 2015 / PN. Smg. dan memori banding yang diajukan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengelolaan limbah B.3 tanpa izin “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pasal 102 Undang-undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Maret 2015 nomor : 291 / Pid.Sus / 2015 / PN. Smg. tersebut harus dikuatkan ;

Hal 7 dari 9 hal, Putusan No. 88/Pid Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 102 Undang-undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Maret 2015 nomor : 291 / Pid.Sus / 2015 / PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** oleh kami **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

SRI MULYANI, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

Ttd.

H. SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.